

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Menanti Kejaksaan “Sikat” Dugaan Korupsi Pimpinan DPRD Bantaeng 2014-2019



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/12/04/kejati-sulsel-garap-anggaran-belanja-rumah-tangga-pimpinan-dprd-takalar/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melidik anggaran belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar.

Berdasarkan data yang diperoleh Rakyat Sulsel [Kejati Sulsel](#) mengeluarkan surat perintah penyelidikan sehubungan dengan penyelidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja rumah tangga pimpinan [DPRD Takalar](#).

“Berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Print-1089/P.4/Fd.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja rumah tangga pimpinan [DPRD Takalar](#) tahun anggaran 2019/2024,” demikian bunyi surat dari [Kejati Sulsel](#) yang diterima Rakyat Sulsel, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa Kejaksaan Negeri Bantaeng sempat menghadapi praperadilan. Sidang hari kelima praperadilan tersangka dugaan tindak pidana korupsi

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

sekretariat DPRD Bantaeng 2019-2024, Hamsyah Ahmad digelar di ruang sidang Andi Mannappiang, Pengadilan Negeri Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Selasa 13 Agustus.

Agenda sidang kali ini terkait putusan praperadilan. Pengadilan menolak permohonan Kuasa Hukum Hamsyah Ahmad selaku pemohon praperadilan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantaeng, Satria Abdi mengatakan dengan ditolaknya permohonan pemohon membuktikan Kejari Bantaeng dalam melakukan penyidikan telah berjalan sudah sesuai dengan hukum acara.

"Di mana dalam melakukan penetapan tersangka itu sudah sesuai ketentuan minimal dua alat bukti. Bahkan alat bukti yang kami dapatkan lebih dari dua, dan kemudian sebagai mana keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh pihak pemohon dalam hal ini Professor Aswanto yang mengatakan bahwa apabila yang bersangkutan itu mengembalikan uang maka tanpa disadari dia sudah mengakui perbuatannya dan pengembalian itu tidak menghapuskan pidana," kata Satria Abdi saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, Selasa 13 Agustus.

Keterangan Prof Aswanto kata Satria Abdi sejalan dengan pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Ada pengembalian di tahap penyidikan yang memperjelas penyidikan, penetapan tersangka, kemudian penahanan semua telah sesuai proses hukum "Dan oleh hakim tadi mengatakan sudah sah menurut hukum," kata dia.

Satria Abdi menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam pasal 18 ayat 5 merupakan awal dari pengungkapan kasus tersebut. PP itu menyatakan bahwa apabila pimpinan DPRD tidak menempati rumah jabatan atau rumah negara maka tidak berhak mendapatkan belanja rumah tangga.

"Ketentuan itu ternyata yang mereka langgar. Mereka tidak menempati tapi tiap bulan mendapatkan belanja rumah tangga. Ini yang memang menurut ketentuan PP itu tidak diperbolehkan," jelas dia.

Soal kerugian keuangan negara yang dirilis Kejari Bantaeng sebesar Rp 4.950.000.000, Satria Abdi mengatakan perkara tersebut konstruksinya sangat mudah. Tidak menempati

rumah negara tidak boleh mendapatkan belanja rumah tangga. Menempati rumah negara atau rumah jabatan maka berhak mendapatkan belanja rumah tangga.

"Hitungan kita itu berdasarkan SP2D yang dikeluarkan. Gampang sekali. Ditotalin aja sejak mereka dilantik dan diambil sumpah masa jabatannya 2019 bulan September sampai terakhir di bulan Mei 2024. Jadi totalnya itu Rp 4.950.000.000," kata dia.

Dari total kerugian keuangan negara tersebut, Satria Abdi menjelaskan telah dikembalikan oleh tiga pimpinan DPRD sebanyak Rp 500.000.000 dan telah ada persetujuan sita dari pengadilan.

"Mereka juga sudah ada pengembalian, tapi tidak kepada penyidik. Tapi langsung ke kas daerah melalui sekretariat untuk disetorkan ke kas daerah kurang lebih sekitar Rp 800.000.000. Kalau kita hitung mereka telah mengembalikan sekitar Rp 1,3 miliar. Jadi masih ada sekitar Rp 3,6 miliar lagi yang belum dikembalikan. Kami berharap, uang ini dapat dikembalikan kepada daerah. Karena uang ini berasal dari pajak daerah dan PAD. Harusnya daerah berhak mendapatkan itu karena mereka tidak menempati rumah jabatan itu, rumah negara itu yang sudah disediakan," kata dia.

Dalam sumber yang berbeda disebutkan, Diam diam tim penyidik Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengusut dugaan penyimpangan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pimpinan DPRD Kabupaten Takalar tahun anggaran 2019 hingga 2024. Terkait kasus ini, tim jaksa melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi pada Senin (21/10/2024) siang. Salah seorang terperiksa yang dikonfirmasi www.ujungjari.com membernarkan kalau anggaran ART itu diisut.

Sumber Berita:

1. <https://www.ujungjari.com/2024/10/21/kejati-usut-dugaan-penyimpangan-art-eks-pimpinan-dprd-takalar/>, 21 Oktober 2024
2. <https://www.ujungjari.com/2024/10/21/kejati-usut-dugaan-penyimpangan-art-eks-pimpinan-dprd-takalar/>, 21 Oktober 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.